

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari interaksi antar sesama, karena manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan. Kebutuhan ini mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka manusia melakukan hubungan bermuamalah. Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu suatu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat yang berhubungan dengan suatu benda dan kewajiban, termasuk jual beli.¹

Islam memandang jual beli merupakan pekerjaan yang sangat mulia karena jual beli sama dengan kegiatan membantu antar sesama. Seseorang yang tengah memberlangsungkan kegiatan jual beli bukan hanya dipandang sebagai orang yang sedang mencari keuntungan saja, melainkan ia juga dilihat seperti mana orang yang sedang mencari uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan dasar inilah jual beli dipandang kegiatan yang sangat mulia dan Islam membolehkannya.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 9.

Syarat barang yang diperjualbelikan salah satunya ialah barang tersebut jelas dan keadaannya bisa diketahui. Bilamana barang tersebut tidak diketahui kondisinya, maka jual beli bisa menjadi gagal. Agar jual beli bisa dibilang sah menurut syariah maka barang yang dijual harus memenuhi sejumlah syarat yakni barang yang dijual harus suci, memiliki manfaat, dapat dikuasai, milik sendiri, harus ditemukan takaran barang dan harga itu, begitu pula sifat dan jenisnya.²

Pada era saat ini, jual beli bukan hanya dilaksanakan secara tatap muka saja melainkan bisa dilakukan dengan jarak jauh atau yang biasa disebut *online*. Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* dalam dalam bahasa inggris yang artinya didalam atau sedang berlangsung, dan *Line* dalam bahasa inggris yang artinya garis, barisan, atau saluran. *Online* merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet.³ Internet sendiri merupakan jaringan antar komputer yang saling terhubung. Jaringan ini akan terus digunakan untuk pesan elektronik, termasuk email, transfer file, dan komunikasi dua arah antara individu atau komputer.

Adanya kemajuan teknologi, maka jual beli bisa melalui *handphone*, komputer, tablet dan yang lainnya, serta dengan adanya alat tersebut se-

² Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 368-369.

³ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), Cet. II, h. 16.

bagai media, jaringan juga sangat penting untuk memudahkan serta melancarkan proses jual beli *online* tersebut. Jual beli secara *online* sendiri tidak hanya pada satu aplikasi saja melainkan berbagai macam aplikasi, misalnya lazada, tokopedia, shopee, blibli, bukalapak dan lain sebagainya.

Situs belanja *online* yang berada diposisi paling atas saat ini yaitu Shopee. Shopee ialah perangkat lunak yang difokuskan untuk berbelanja, hingga pengguna lebih mudah berbelanja, bertransaksi, dan berjualan secara langsung diponselnya.⁴ Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem pembayaran yang lengkap dan aman, sehingga pembeli bisa memilih dengan cara apa ia ingin membayar produk yang dibelinya. Aplikasi ini juga terdapat berbagai macam produk yang diperjualbelikan, salah satunya hewan hidup.

Hewan yang dijual secara *online* juga banyak peminatnya, karna hewan yang diperjualbelikan beragam macam, dari mulai hewan yang dapat dijadikan sebagai peliharaan sampai hewan yang bisa dijadikan sebagai pakan hewan predator. Salah satu toko yang menjual hewan hidup ialah Indra Langgeng Sentosa. Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan oleh toko Indra Langgeng Sentosa tersebut penjual memasang gambar

⁴ “Shopee, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia” <https://m.liputan6.com/teknoread/2379136/sopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia> Diakses pada 10 Desember 2021 pukul 14.00 WIB

hewan yang dijualnya, menyantumkan harga, serta terdapat rincian produk tersebut.

Meskipun jual beli *online* secara realistis sangat mudah, tetapi sisi lain dari jual beli *online* mempunyai daya yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi, baik penjual atau pembeli. Salah satu yang menyebabkan kerugian yang dialami bagi pembeli hewan hidup ialah hewan yang dibelinya mati dalam perjalanan. Namun tidak ada masa garansi yang diberikan kepada pembeli sehingga pembeli merasa dirugikan.

Kenyataannya ada beberapa kasus yang membuat pembeli merasa dirugikan dalam jual beli hewan, diantaranya: kerugian yang dialami pembeli kadal rumput ialah pada saat hewan yang dipesannya datang tetapi dengan keadaan mati semua dan tidak ada masa garansi yang diberikan penjual sehingga ia merasa dirugikan.⁵

Dalam jual beli terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hak konsumen, hal itu tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi Hak untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Gugi dan/atau Penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁵ Wawancara dengan Bapak Adi selaku pembeli di toko Indra Langgeng Sentosa pada tanggal 27 Februari 2022, pukul 07.26 WIB

Dengan adanya Undang-undang yang telah dibuat, konsumen berhak mendapatkan perlindungan, hal ini gunanya sebagai bentuk pelayanan penjual terhadap pembeli. Kepuasan pembeli harusnya menjadi salah satu tujuan penjual dalam berdagang, karena jika pembeli puas dan senang maka penjual juga bahagia. Dengan tidak adanya garansi yang diberikan, ini dapat menjadi faktor pembeli tidak puas jika barang yang dibelinya tidak sesuai atau mengalami hal yang tidak diinginkan. Pembeli dapat memberikan komentar, tetapi tidak dapat mendapatkan haknya.

Sehubungan dengan adanya penjelasan mengenai jual beli serta permasalahannya maka penulis sangat tertarik untuk menelitinya, dan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam skripsi dengan judul **“JUAL BELI HEWAN HIDUP SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Akun Shopee Indra Langgeng Sentosa)”**

B. Rumusan Masalah

Beralaskan uraian yang sudah dipaparkan dalam latar belakang serta judul di atas, kemudian penulis menguraikan beberapa permasalahannya yaitu.

1. Bagaimana hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan hidup secara online pada akun shopee Indra Langgeng Sentosa?

C. Fokus Penelitian

Supaya skripsi ini dapat terperinci dan juga sesuai latar belakang permasalahannya, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada jual beli hewan hidup secara *online* di akun shopee Indra Langgeng Sentosa, yaitu terkait perlindungan konsumen untuk mendapatkan haknya. Dan memfokuskan dengan praktiknya, yang mana yang di perjualbelikan adalah hewan hidup.

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah ini, maka penulis dapat menuliskan dari tujuan penelitian tersebut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli hewan hidup secara online pada akun shopee Indra Langgeng Sentosa.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan perumusan singkat diatas, harapan penulis dari penulisan ini semoga mendapat manfaat, baik secara teori maupun secara praktik.

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat membantu serta menambah khazanah ilmiah bagi perkembangan ilmu di bidang hukum ekonomi syariah, dan semoga bisa meneruskan informasi juga wawasan, baik bagi penulis umumnya pembaca tentang jual beli hewan hidup yang dilangsungkan secara online.
2. Manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan pengetahuan dan sumber inspirasi baru yang mana penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar menjadikan penelitian ini sebagai karya ilmiah, penulis tidak lepas dari reverensi/sumber yang dijadikan acuan untuk meneliti, dan untuk menyisih kesetaraan pada penelitian ini maka penyusun melangsungkan pencarian penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya:

1. Skripsi karya Ikhwatun Marfugah (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020) dengan judul “*Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Grup Facebook*

Jual Beli Kelinci Purwokerto Dan Sekitarnya”’. Hasil penelitian: Di dalam praktik jual beli kelinci bunting secara online pada kasus skripsi ini tidak diperbolehkan, karena tidak melengkapi persyaratan jual beli yaitu objeknya masih samar atau belum jelas bila kelinci tersebut betul-betul bunting, sehingga ditemukan unsur gharar yang bisa merugikan pembeli. Persamaan dengan penelitian sebelumnya ialah objek penelitiannya sama-sama hewan dan dilakukan secara *online*. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu ialah jika pembeli sudah melakukan tawar menawar dan sepakat maka penjual dan pembeli bisa bertemu langsung untuk melakukan transaksi, sedangkan penelitian ini jika pembeli tertarik maka pembeli tinggal memesan dan transaksi pun dilakukan secara *online*.⁶

2. Skripsi karya Restu Muhammad Aldie (Universitas Padjajaran, 2019) dengan judul “*Tinjauan Yudiris Terhadap Jual Beli Online Kambing Aqiqah Dan Qurban Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat-syarat Aqiqah Dan Qurban Dikaitkan Dengan Komplikasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”’. Hasil penelitian: Pelaksanaan jual beli hewan qurban dan aqiqah secara *online* ini dibolehkan dalam Islam selama transaksi dan

⁶Ikhwatun Marfugah, *Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto Dan Sekitarnya)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan dampak hukum jika terjadi wanprestasi, maka pelaku usaha akan mempertanggung jawabkan kegiatan usahanya tersebut yang dilakukannya dalam transaksi elektronik, seperti mana yang sudah dijelaskan dalam pasal 21 ayat 2 UU ITE No 11 Tahun 2008. Persamaan dengan penelitian penulis ialah objek yang diperjualbelikan sama-sama hewan. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu adanya ketidakpahaman penjual mengenai syarat-syarat hewan yang dijualnya, dan penelitiannya dikaitkan dengan komplikasi hukum Islam dan undang-undang, sedangkan penelitian ini lebih di fokuskan dalam perspektif hukum Islam.⁷

3. Skripsi karya Dike Hasnul Awaliyah HS (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Secara Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)*”. Hasil penelitian: Pelaksanaan jual beli hewan kurban *online* menggunakan sistem *paylater* pada aplikasi *shopee* memiliki *limitasi* dan tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai atau saldo *shopeepay*, karena kedua fitur tersebut ialah fitur yang berbeda. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mem-

⁷ Restu Muhammad Aldie, *Tinjauan Yudiris Terhadap Jual Beli Online Kambing Aqiqah Dan Qurban Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat-syarat Aqiqah Dan Qurban Dikaitkan Dengan Komplikasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2019)

bahas mengenai jual beli hewan yang dilakukan secara *online* pada aplikasi shopee. Sedangkan perbedaannya, jika penelitian terdahulu membahas hewan kurban dan pembayarannya menggunakan *paylater*, namun penelitian ini membahas hewan umum yang menjadi fokus penelitian.⁸

4. Skripsi karya Nurhaliza (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019) dengan judul “*Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*” Hasil penelitian: Jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan dan sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, serta harus memenuhi rukun dan syarat serta prinsip-prinsip dalam jual beli, yaitu dikhususkan pada prinsip jual beli *as-salam*, kecuali barang dan jasa yang tidak boleh dijualbelikan. Dalam hukum perdata Indonesia juga diperbolehkan dan sah dimata hukum, selama prosedur dan syaratnya terpenuhi. Persamaan dengan penelitian penulis adalah peninjauan pada jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian tersebut

⁸Dike Husnul Awaliyah HS, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Secara Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

penulis hanya mengaitkan hukum Islam saja, sedangkan penelitian sebelumnya mengaitkan hukum Islam dan juga hukum perdata.⁹

G. Kerangka Pemikiran

Islam memerintahkan jual beli dan meyakinkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci yang namanya jual beli, apalagi Islam memandang jual beli itu seperti perhubungan kerja, sampai Al-Qur'an menganugrahkan sifat yang baik. Rasulullah saw juga mengikuti pelaksanaan jual beli dan melarang sebagian diantaranya. Pada zaman Rasulullah, beliau juga berjualan. Rasulullah dan juga masyarakat saling memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan mencegah apa yang sudah dikekang.¹⁰

Al-bai' atau yang biasa disebut perdagangan secara bahasa adalah sesuatu yang ditukar dengan sesuatu yang lain, sedangkan *bai'* secara istilah ialah menjadi pemilik bentuk sesuatu yang berharga dengan cara tukar menukar dengan izin syara atau izin harta warisan, membentuk manfaat yang diperoleh sampai dengan harta berupa barang berharga¹¹.

Menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda berdasarkan cara-cara tertentu

⁹ Nurhaliza, *Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019)

¹⁰ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Medika, 2020), h. 44.

¹¹ Muhammad Hamim, *Terjemah Fatul Qorib Paling Lengkap*, (Kediri:Santri Salaf Press, 2014), h. 2.

yang diperbolehkan. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.¹² Dari sudut pandang para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan adalah pertukaran barang dari penjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Pada zaman Rasulullah jual beli bisa dibayar dengan mata uang dinar dan dirham. .

Kemajuan teknologi membantu mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya dalam segi jual beli. Jual beli yang dulunya hanya dilakukan secara tatap muka, maka sekarang jual beli bisa dilakukan dengan jarak jauh atau yang biasa disebut *online*. Jual beli *online* merupakan kegiatan dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu, namun bisa dilakukan menggunakan media sebagai perantaranya. Media yang digunakan biasanya bisa untuk menghubungkan ke jaringan internet, sehingga pembeli dan penjual bisa saling mengakses satu sama lain, baik untuk melakukan pembayaran atau untuk melakukan transaksi yang lainnya.

Yang dimaksud jual beli *online* dalam skripsi ini ialah memperjualbelikan hewan melalui aplikasi shopee yang mana pengirimannya melalui ekspedisi sehingga bisa membuat hewan tersebut meninggal dalam waktu perjalanan. Hewan adalah salah satu dari berbagai jenis makhluk hidup di

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74-75.

bumi. Hewan dalam pengertian sistematika modern mencakup hanya kelompok bersel banyak (multiseluler) dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda (jaringan).¹³

Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen, serta mencari tahu mengenai jual beli hewan yang dilakukan secara online dalam perspektif hukum Islam, apakah diperbolehkan dalam syariat Islam atau tidak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yang mana penelitiannya melakukan *field research* (penelitian lapangan) untuk mencari sumber data langsung dari penjual, baik secara lisan maupun dalam tulisan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, ialah data yang didapat secara langsung melalui narasumber yang berada di tempat penelitian yang di dapat dari hasil mewawancarainya. Dalam hal ini peneliti mengambil data primer

¹³ Adhi Pratama Yoga, *Pemenuhan Persyaratan Karantina Dalam Muat Bongkar Hewan Maupun Produk Hewan*, (Semarang: Universitas Mataram Amni, 2020)

dengan seseorang yang dapat memberikan informasi yaitu pemilik akun Indra Langgeng Sentosa.

- b. Data sekunder, ialah data dari pihak lain. Topik penelitian ini dilakukan secara tidak langsung. Data sekunder umumnya berbentuk data dokumentasi atau laporan yang sudah ada, dan peneliti memperoleh data tersebut dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan data yang berkaitan dengan teori hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi terkumpulnya sebuah data, penulis mengambil datanya menggunakan metode yang berbeda, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna untuk memperoleh informasi yang jelas, dimana data tersebut digunakan untuk melengkapi data agar menjadi benar.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari penjual selaku pemilik akun shopee Indra Langgeng Sentosa, dan konsumen yang pernah membeli produk pada toko tersebut. Wawancara yang dilakukan kepada penjual guna untuk mendapatkan informasi mengenai toko serta proses mengenai jual beli hewan, dan wawancara yang dilakukan kepada pembeli guna untuk memperkuat data mengenai hewan yang dibeli dari toko tersebut.

2. Observasi

Menurut Riyanto (2001), observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang menggunakan observasi obyek.¹⁴ Pengamatan itu sendiri dapat bersifat langsung atau tidak langsung.

Terkait jual beli hewan yang dilakukan secara online, penulis mencari sumber data melalui penjual serta pembeli, data inilah yang dijadikan sebagai bahan untuk menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah barang-barang yang berbentuk secara tertulis. Prosedur mendapatkan dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mengambil data yang ada. Dokumen dokumentasi seperti biografi, buku harian, atau dokumen material saat belajar.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif ialah bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, maka menjadi asumsi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan pada tingkat lanjut di lapangan dan dibelakang mereka di lapangan. Jadi analisis yang sebenarnya data ini dimulai

¹⁴ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta, 2020), h. 125.

dengan peneliti merumuskan masalah sebelum melakukan kunjungan lapangan dan berlanjut sampai hasil penelitian ditulis.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang tertulis dalam pembahasan skripsi, penulis telah secara sistematis mendefinisikan isi penulisan dalam lima bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Merupakan kerangka dasar penelitian yang didalamnya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, metode penelitian dan pembahasan yang sistematis.

BAB II KAJIAN TEORITIS, Bab ini pembahasan tentang jual beli, dari mulai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian jual beli online, serta bermacam-macam ketentuan yang ada di dalamnya.

¹⁵ Erwin Widiasworo, *Mahir Penelitian Pendidikan Modern*, (Yogyakarta: Araska, 2018), h.156.

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI TOKO INDRA LANGGENG SENTOSA, Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran secara umum toko Indra Langgeng Sentosa meliputi sejarah berdirinya, jenis produk, serta praktik usaha dan proses pengiriman barang kepada konsumen.

BAB IV ANALISIS JUAL BELI HEWAN HIDUP SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, Bab empat ini berisi pembahasan mengenai bagaimana jual beli hewan hidup secara online dan pandangan hukum Islam tentang jual beli hewan yang dilakukan secara online tersebut.

BAB V PENUTUP, Bab lima ini merupakan bab terakhir dimana di dalamnya hanya ada kesimpulan dan saran yang didapat dari permasalahan-masalahan yang diteliti.